



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantia Stbl. 1926 Nomor 226);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47265);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
29. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
38. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sumenep dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
7. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Peraturan Bupati;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
14. Bangunan adalah bangunan rumah tempat tinggal, fasilitas umum komersial, fasilitas umum swasta, fasilitas umum pemerintah, jembatan, saluran/selokan, jalan dan halaman serta pagar dan lain-lain;
15. Gangguan jalan/lalu lintas adalah gangguan terhadap penggunaan jalan/lalu lintas oleh orang pribadi/badan untuk kegiatan tertentu;
16. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
17. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya;
19. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Bus, Mobil Penumpang dan Angkutan Khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

21. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
22. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg;
23. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg;
24. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (IUPK) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan/ perorangan/ untuk melakukan usaha Perikanan dan atau melakukan usaha Kelautan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin;
25. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap, membudidayakan ikan, mengolah termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
26. Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut;
27. Eksploitasi/ pengusahaan Kelautan adalah semua usaha perorangan atau Badan untuk memperoleh kekayaan laut non ikan;
28. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha untuk memperoleh sumber daya ikan dan dilakukan oleh warga Negara Indonesia atau Badan;
29. Perusahaan Kelautan adalah Perusahaan yang melakukan usaha untuk memperoleh kekayaan laut selain ikan dan dilakukan oleh warga Negara Indonesia atau Badan;
30. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
31. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
32. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan penangkapan ikan wajib memiliki IUPK
33. Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan untuk melakukan penangkapan ikan wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan;
34. Kewajiban memiliki IUPK sebagaimana dimaksud ayat (41) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) GT;
35. Nelayan kecil adalah, orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
36. Nelayan kecil yang menggunakan kapal dibawah 5 GT yang hasil tangkapannya dikomersial- kan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (IUPK)
37. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
38. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi dan eksplotasi perikanan dan kelautan;
39. Perluasan Usaha Penangkapan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam ijin usaha perikanan dan kelautan;
40. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUPK;
41. Perluasan Usaha Pengolahan Ikan adalah penambahan unit dan atau penambahan kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUPK;
42. Perluasan Usaha Ekplotasi Jenis Kekayaan Laut Non Ikan adalah pemanfaatan kapal, unit jenis dana atau penambahan kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum IUPK;
43. Perluasan Ekplorasi adalah penambahan kapal unit dan atau penambahan jenis yang belum tercantum dalam IUPK;
44. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah restribusi yang terutang;
45. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan restribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
46. Rompon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut;
47. Usaha Penangkapan adalah Penangkapan ikan dilaut dan atau perairan umum;
48. Nelayan Andon adalah Nelayan yang berpindah-pindah tempat baik dalam kegiatan operasi penangkapan ikan maupun pemasaran hasil tangkapan pada wilayah dan waktu-waktu tertentu;

49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
54. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
56. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
57. Gangguan adalah segala perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan terhadap keentingan umum secara terus menerus;
58. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menimpang dari izin trayek yang dimiliki;
59. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya yang disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi;
60. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Sumenep;
61. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Sumenep.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Perizinan adalah;

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**BAB III**  
**RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU**  
**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

**Pasal 4**

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. bangunan fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng);
  - c. bangunan fungsi sosial murni dan budaya, meliputi pondok pesantren dan pendidikan yang tidak memungut biaya;
  - d. bangunan fungsi khusus, meliputi :
    - 1) bangunan gedung senjata;
    - 2) nuklir dan sejenisnya.

**Pasal 5**

Obyek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana gedung.

**Pasal 6**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IMB**

**Pasal 7**

- (1) Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan :
  - a. Peninjauan desain atau gambar; dan
  - b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk sarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perijinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, dan penatausahaan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung serta sarananya

## Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada jenis bangunan, yaitu :
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan bukan gedung
  - c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan :
    - 1) pembangunan baru;
    - 2) rehabilitasi/renovasi; dan
    - 3) pelestarian/pemugaran.
  - d. pembiayaan administrasi IMB meliputi :
    - 1) pemecahan dokumen IMB;
    - 2) pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau
    - 3) perubahan nonteknis lainnya.
  - e. penyediaan formulir permohonan IMB;
  - f. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain adan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan;
  - g. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya; dan
  - e. ganda/campuran.
- (3) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana rumah tinggal tidak sederhana.
- (4) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas masjid/musolla, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (5) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada yat (2) huruf c terdiri atas perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
- (6) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.
- (7) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/ atau hiburan.
- (8) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. peralatan untuk parker, lapangan tennis, lapanganbasket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;
  - b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
  - c. pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap dan lain-lain sejenisnya;
  - d. septic tank/ bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
  - e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
  - f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
  - g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
  - h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
  - i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/ telepon, dan lain-lain sejenisnya;
  - j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya;
  - k. gapura, patung, bangunan reklame, monument, dan lain-lain sejenisnya.



**Paragraf 3**  
**Penghitungan Besarnya Retribusi**  
**Pasal 9**

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi komponen retribusi dan biaya.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Struktur Penghitungan Retribusi**  
**Pasal 10**

- (1) Indek Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
  - a. Penetapan indeks;
  - b. Skala Indeks;
  - c. Kode
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. sebagai factor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapat besarnya retribusi yang meliputi :
  - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
- (4) Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

Harga Satuan (tarif) Retribusi meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5**  
**Rumus Penghitungan Retribusi IMB**

**Pasal 12**

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB gedung dihitung dengan rumus sebagaimana berikut :
  - a. Retribusi pembangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ ;
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$ ;
  - c. Retribusi rehabilitas prasarana gedung :  $V \times I \times Tk \times HSpbg$ ;
  - d. Retribusi Prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HSbg$ ;Keterangan :

L	:	Luas lantai bangunan gedung
V	:	Volume / besaran (dalam satuan M <sup>2</sup> , M, unit)
I	:	Indeks
It	:	Indeks terintegrasi
Tk	:	Tingkat kerusakan : 0,45 untuk kerusakan sedang 0,65 untuk kerusakan berat
HSbg	:	Harga satuan retribusi bangunan
HSpbg	:	Harga satuan retribusi prasarana gedung
1,00	:	Indeks pembangunan baru.

- (2) Contoh tata cara penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 6 Struktur dan Tarif Retribusi**

### **Pasal 13**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 7 Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB dan Masa Berlaku IMB**

### **Pasal 14**

- (1) Proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administratif dan dokumen rencana teknis meliputi :
- a. Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari dihitung sejak penerimaan surat permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan; dan
  - b. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
- (2) Proses administratif penyelesaian dokumen IMB diterbitkan dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan dari pejabat penyelenggara bangunan pada umumnya dan/atau termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan tertentu.
- (3) Penerbitan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

### **Pasal 15**

- (1) Jangka waktu berlakunya IMB ditetapkan selama bangunan yang dimintakan ijin tidak mengalami perubahan.
- (2) Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Perijinan dapat membatalkan pemberian ijin mendirikan bangunan apabila :
- a. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan ijin atau ketentuan yang berlaku dan;
  - b. dalam proses pelaksanaan bangunan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Pembatalan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera diberitahukan kepada pemegang ijin dengan disertai alasan pembatalannya dengan batas waktu 30 hari, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis secara bertahap yaitu :
- a. peringatan I dengan batas waktu 10 hari dihitung sejak diterimanya Surat Peringatan I (SP-I) tersebut;
  - b. peringatan II dengan batas waktu 10 hari dihitung sejak diterimanya Surat Peringatan II (SP-II) tersebut;
  - c. peringatan III dengan batas waktu 10 hari dihitung sejak diterimanya Surat Peringatan III (SP-III) tersebut.

**Paragraf 8**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 16**

Masa retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB.

**Pasal 17**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi saat diterbitkan SKRD.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Izin Gangguan**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

**Pasal 19**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk dari obyek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 20**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Gangguan**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha atau memperluas usahanya di lokasi tertentu serta dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lokasi di sekitarnya diwajibkan memiliki izin Gangguan.
- (2) Bagi Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang yang usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi persyaratan Dokumen Lingkungan, Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

**Pasal 22**

Persyaratan dan tata cara permohonan izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan, dan pengawasan oleh Peraturan Bupati.

### Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi, indeks gangguan serta indeks kawasan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan/ruang untuk tempat usaha yang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif (Rp.)
1.	Luas ruang tempat usaha 0 s/d 100 M <sup>2</sup>	200,00/m <sup>2</sup>
2.	Luas ruang tempat usaha 101 s/d 500 M <sup>2</sup>	350,00/m <sup>2</sup>
3.	Luas ruang tempat usaha 501 s/d 1000 M <sup>2</sup>	500,00/m <sup>2</sup>
4.	Luas ruang tempat usaha >1000 M <sup>2</sup> , lebihnya	100,00/m <sup>2</sup>

- (3) Indeks lokasi, indeks gangguan dan indeks kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Indeks Lokasi (IL)

No.	Klasifikasi Lokasi	Indeks
1.	Jalan Provinsi	2
2.	Jalan Kabupaten	3
3.	Jalan Desa / Kampung	4

b. Indeks Gangguan (IG)

Intensitas Gangguan	Indeks	Intensitas Usaha/ kegiatan
Tinggi/ Besar	4	Usaha dengan intensitas gangguan tinggi/besar : a. Kejadiannya dapat merusak ekosistem/lingkungan b. Kejadiannya menimbulkan kebisingan tinggi c. Kejadiannya menimbulkan/menghasilkan limbah cair, padat dan/atau gas d. Kejadiannya menimbulkan Bahan Berbahaya/Beracun (B3) dan polusi
Rendah/ kecil	2	Usaha dengan intensitas gangguan menengah/sedang : a. Kejadiannya dapat mengganggu ekosistem/lingkungan b. Kejadiannya menimbulkan kebisingan yang rendah/ringan c. Kejadiannya menimbulkan/menghasilkan limbah cair, padat dan/atau gas

c. Indeks Kawasan (IK)

No.	Kawasan Peruntukan	Indeks
1.	Kawasan Pemukiman	4
2.	Kawasan Wisata	3
2.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2

**Paragraf 4**  
**Struktur Penghitungan Retribusi**

**Pasal 25**

Besarnya retribusi izin gangguan untuk jasa pelayanan tempat usaha dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\mathbf{RIG = LTU \times T \times IL \times IG \times IK}$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah besarnya biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

LTU : Luas Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan terbuka dan atau tertutup yang dapat menimbulkan gangguan.

T : Tarif adalah besarnya pungutan per M<sup>2</sup> dari luas ruang usaha meliputi bangunan terbuka dan atau tertutup.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan.

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks yang didasarkan pada besar kecilnya gangguan.

IK : Indeks Kawasan adalah angka indeks yang didasarkan pada fungsi kawasan/peruntukan.

**Paragraf 5**  
**Cara Penghitungan Retribusi**  
**Pasal 26**

Besarnya retribusi izin gangguan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**Paragraf 6**  
**Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah**  
**Pasal 27**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
  - a. gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
  - b. gangguan terhadap social kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
  - c. gangguan terhadap ekonomi, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah wajib memiliki ijin gangguan kecuali :
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Dalam izin supaya dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

- (4) Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin bila terjadi :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

**Paragraf 7**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 28**

Masa retribusi izin gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan izin gangguan.

**Pasal 29**

Retribusi izin gangguan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Trayek**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**  
**Retribusi izin Trayek**

**Pasal 30**

Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

**Pasal 31**

- (1) Izin trayek berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian izin trayek diberikan kartu pengawas (KPS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan memperoleh izin trayek ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang terdiri dari :

- a. izin trayek;
- b. izin trayek insidental.

**Pasal 33**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan hukum yang mendapatkan izin trayek dari pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 34**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 35**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. IZIN TRAYEK
    - 1) Mobil Penumpang s/d 8 orang sebesar Rp. 30.000,00 /Unit/Tahun;
    - 2) Mobil Bus 9 s/d 15 orang sebesar Rp. 50.000,00 / Unit/Tahun;
    - 3) Mobil Bus 16 s/d 25 orang sebesar Rp. 70.000,00 / Unit/Tahun;
    - 4) Mobil Bus lebih dari 26 orang sebesar Rp. 150.000,00/ Unit/Tahun.
  - b. IZIN INSIDENTIL  
Mobil Penumpang s/d 15 orang, sebesar Rp. 10.000,00/PP
- (2) Pembayaran retribusi tahunan dilakukan bersamaan dengan perpanjangan kartu pengawasan yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Paragraf 4**  
**Cara Penghitungan Retribusi**  
**Pasal 36**

Besarnya retribusi izin trayek yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**Paragraf 5**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 37**

Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

**Pasal 38**

Retribusi izin trayek yang terutang terjadi pada saat pemberian izin trayek atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 39**

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**Pasal 40**

- (1) Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah :

*SALINAN PERDA 4 TH 2012/Dokhuk. Setda*

- a. pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan :
    - 1) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s/d 10 GT;
    - 2) pembudidayaan ikan;
    - 3) surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;
    - 4) surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT s/d 10 GT dan berpangkalan di wilayah daerah;
    - 5) SIPI;
    - 6) SPI.
  - b. pungutan hasil perikanan
- (2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah :
- a. nelayan kecil, dan;
  - b. pembudidaya kecil.

### **Pasal 41**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

### **Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha perikanan dan kelautan.
- (2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan dan kelautan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal/perahu motor tempel dengan alat tangkap :
    - 1) Pukat Cincin (Purse seine) sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)per unit per tahun;
    - 2) Payang/Cantrang dan sejenisnya, sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per unit per tahun;
    - 3) Dogol dan sejenisnya, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per unit per tahun;
    - 4) Jaring / Gill Net dan sejenisnya, sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah per unit per tahun);
    - 5) Pancing/Long line dan sejenisnya, sebesar 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per unit per tahun;
    - 6) Serok Teripang/alat tangkap lainnya, sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per unit per tahun;
    - 7) Alat tangkap Bubu, sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per hektar per tahun;
    - 8) Kapal pengangkut hasil perikanan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) per Unit per Tahun.
  - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan:
    - 1) Pembenihan Udang



- a) Kapasitas produksi sampai dengan 2 (dua) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b) Kapasitas produksi lebih dari 2 (dua) juta sampai dengan 5 (lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
  - c) Kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor sampai dengan 10 (sepuluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tahun;
  - d) Kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) juta ekor sampai dengan 15 (lima belas) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) per tahun;
  - e) Kapasitas produksi lebih dari 15 (lima belas) juta ekor sampai dengan 25 (dua puluh lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun;
  - f) Kapasitas produksi lebih dari 25 (dua puluh lima) juta ekor sampai dengan 50 (lima puluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun; dan
  - g) Kapasitas produksi lebih dari 50 (lima puluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per tahun.
- 2) Pembenihan Ikan
- a. Kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) juta sampai dengan 5 (lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta sampai dengan 10 (sepuluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun;
  - c. Kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) juta sampai dengan 15 (lima belas) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
  - d. Kapasitas produksi lebih dari 15 (lima belas) juta sampai dengan 20 ( dua puluh) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) per tahun; dan
  - e. Kapasitas produksi lebih dari 20 ( dua puluh) juta sampai dengan 25 (dua puluh lima) juta ekor per tahun, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- 3) pembenihan lainnya seperti kerang-kerangan, ikan air laut, katak, siput, dan lainnya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tahun;
- 4) Budidaya ikan/keramba/budi daya rumput laut dan lain-lain dikenakan Retribusi :
- a. Ikan kerapu yang tidak dilarang oleh Pemerintah sebesar, Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hektar per tahun.
  - b. Ikan campur yang tidak dilarang oleh pemerintah sebesar, Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hektar per tahun.
  - c. Rumput laut sebesar, Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per hektar per tahun.
- 5) Budidaya ikan intensif di air tawar/ payau sebesar, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hektar per tahun.
- 6) Budidaya lainnya seperti: kerang-kerangan, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hektar per tahun.

**Paragraf 4**  
**Cara Penghitungan Retribusi**  
**Pasal 43**

Besarnya retribusi izin usaha perikanan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**Paragraf 5**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 44**

Masa retribusi izin usaha perikanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin usaha perikanan.

#### **Pasal 45**

Retribusi izin usaha perikanan yang terutang terjadi pada saat pemberian izin usaha perikanan atau sejak diterbitkan SKRD.

### **Paragraf 6 Masa Berlaku Izin Usaha Perikanan Pasal 46**

- (1) Masa berlaku SIPI, SIKPI dan SPI adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang surat izin usaha perikanan wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pemberian usaha perikanan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

### **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 47**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, pantausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3)

### **BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 48**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 49**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

### **BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 50**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam hal retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 51**

- (1) Pembayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Keberatan**  
**Pasal 52**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luarkehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 53**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 54**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRLDB.

**BAB VII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 55**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 56**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 57**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### **Pasal 58**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat di hapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMERIKSAAN**

### **Pasal 59**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 60**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 61**

- (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV PENGAWASAN**

### **Pasal 62**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Selain pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasaan secara rutin serta penyelidikan terhadap dugaan adanya perbuatan melawan hukum oleh Petugas Pemungut Retribusi.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 63**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 64**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 65**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 66**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 23);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 24);
- c. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 18);
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 15);
- e. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2003, Nomor 27).

### **Pasal 67**

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di                           : Sumenep  
pada tanggal                             : 26 Januari 2012

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal   : 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

ttd

**Drs. MOH. SALEH, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560506 198002 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 4**